

SYARIAT ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

*Saiful Islam Mubarak**

Abstract

Reward and punishment are also discussed in Islamic law. If people don't obey the God's rules, they will not get what they want. On the other hand, human right is such as a formula which contains some freedom such as freedom of speech, express, to have religion, and freedom of fear of war. Islam itself already contains such human right.

Kata kunci: *Syari'at Islam, Hak Asasi Manusia, pelanggaran dan penegakan*

A. Pendahuluan

Ketika terdengar kata *Syari'at Islam*, maka yang terbayang pada benak sebagian masyarakat adalah hukum potong tangan, cambuk, rajam, dan hukuman lain yang mereka pandang sebagai tindakan yang tidak manusiawi atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Benarkah hukum Allah melanggar hak asasi manusia? Siapakah yang lebih mengetahui hak-hak asasi manusia dari pada Yang Manciptakannya, siapakah yang berkuasa membuat aturan untuk memelihara hak asasi manusia melebihi Zat Yang Mahakuasa yang mengatur kehidupan semua makhluk dan kematiannya?

* Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera.

Semua manusia ingin hidup teratur. Untuk mencapai kehidupan yang teratur, maka mereka membuat aturan untuk dijadikan pegangan bersama, kendatipun pada kenyataan hanya dapat dilaksanakan oleh sekelompok manusia, sementara kelompok lain juga membuat aturan sesuai kepentingan mereka. Masing-masing aturan dari hari ke hari terus dituntut untuk berubah dengan penambahan, pengurangan, penggantian atau pembatalan. Demikianlah aturan yang disusun untuk kepentingan pribadi, atau keluarga, kelompok, organisasi, suku, bangsa, dan seterusnya. Semua aturan disusun untuk memenuhi keperluan yang sesuai dengan hak asasi manusia menurut persepsi masing-masing. Munculnya perbedaan persepsi terhadap makna hak asasi tidak dapat dihindari karena pola berpikir manusia tidak sama. Karena itu aturan manusia tidak lepas dari sifat-sifat atau sebagian dari sifat temporer, parsial, eksklusif, spesifik, kontradiktif, dan merugikan pihak tertentu.

Seperti halnya satu aturan yang disusun seseorang tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan pada orang lain, demikian pula halnya satu aturan yang disusun untuk satu keluarga, satu kelompok masyarakat, satu lembaga, satu organisasi, satu negara, dan seterusnya tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan bagi yang lainnya. Bahkan, bukan saja tidak dapat diterapkan bagi yang lain akan tetapi buat penyusunnya pun tidak dapat diterapkan kecuali pada saat yang terbatas. Tidak sedikit organisasi atau lembaga yang melakukan perubahan aturan pada waktu yang berdekatan karena tuntutan kondisi yang terus mengalami perubahan. Terkadang ketika aturan tersebut terdengar ke luar, tidak sedikit dari pihak lain yang merasa resah hingga terdesak untuk menyusun aturan antisipatif sesegera mungkin akibat merasa terancam haknya. Kecurigaan demi kecurigaan bermunculan hingga masyarakat dihindangi rasa saling curiga yang terus mengganggu kedamaian. Semua pihak menyusun aturan demi meraih kebebasan dan memelihara hak asasi masing-masing. Kalau begitu, apakah hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai sumber konflik?

Karena itu, sungguh menarik Hak Asasi Manusia untuk dikaji jika disertai dengan kajian tentang aturan yang mutlak, universal, dan abadi, yakni Syari'at Islam.

B. Kedudukan Syari'at bagi Manusia

Allah berfirman dalam Q.S. al-Syura (42): 15 sebagai berikut:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٥﴾ وَمَا
تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٦﴾
فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَأَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَّا
حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾

Hal penting yang dapat dipetik dari ayat di atas antara lain:

1. Syari'at Allah bersifat universal berlaku untuk semua umat pada setiap zaman. Syari'at Allah diturunkan untuk kepentingan dan keselamatan manusia, maka sungguh merugi orang yang menolaknya.

2. Syari'at Allah menyeru semua manusia untuk bersatu dan melarang bercerai berai. Tanpa syari'at-Nya manusia dihadapkan kepada tantangan yang mengantarkan mereka kepada perlombaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
3. Perlombaan yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan membuat perpecahan tidak dapat dihindari karena masing-masing berjuang untuk mendapat keuntungan dengan menaklukkan pihak lain.
4. Perpecahan terjadi bukan karena kebodohan atau tidak mengerti terhadap aturan akan tetapi karena pembangkangan terhadap syari'at, yang sebenarnya telah mereka dengar dan mereka ketahui. Namun atas dorongan hawa nafsu maka mereka jauhi syari'at yang benar dan mereka ikuti tuntutan nafsu mereka.
5. Umat beriman diperintah untuk mengajak manusia menuju jalan yang lurus dan dilarang mengikuti aturan yang disusun berdasarkan selera dan budaya yang berbeda antar mereka.
6. Umat beriman diperintahkan menegakkan keadilan berdasarkan keimanan akan aturan ilahi yang memiliki kebenaran mutlak. Keadilan ilahi adalah rahmat bagi seluruh alam.
7. Hakikat keadilan-Nya akan terbukti dihadapan semua pihak tidak hanya pada saat terjadi hari pembalasan di akhirat nanti akan tetapi juga sejak di dunia kini.

1. Syari'at adalah *Rahmah wa 'Adālah*

Ada yang berkata: kalau mau menegakkan keadilan jangan berbicara kasihan. Kalau menegakkan hukum disertai dengan rasa kasihan, maka keadilan tidak akan tegak. Demikianlah menurut aturan golongan manusia, berbeda dengan syari'at. Allah menurunkan aturan yang adil dengan penuh kasih sayang. Karena syari'at tidak hanya berbicara tentang sanksi akan tetapi

pada saat yang sama syari'at juga berbicara tentang *reward*. Baik sanksi ataupun *reward* membawa manfaat bagi semua pihak. Syari'at Tuhan mengandung perintah yang mesti dilaksanakan untuk kemaslahatan manusia, dan mengandung larangan untuk keselamatan mereka. Orang yang tidak melaksanakan perintah-Nya tidak akan mencapai yang dia inginkan dan tidak berguna bagi orang lain. Orang yang melanggar larangan-Nya tidak hanya terancam dengan penderitaan akan tetapi juga merusak dan merugikan orang lain.

Jika mereka tidak melaksanakan perintah-Nya, maka mereka akan merugi karena tidak akan meraih kenikmatan yang telah Allah janjikan, baik untuk pribadi mereka masing-masing, keluarga, atau masyarakat luas. Sementara orang yang mentaati perintah Allah tidak saja akan mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya akan tetapi juga akan bermakna bagi orang lain. Sebaliknya siapa yang melanggar aturan Allah, maka kecelakaan akan menimpa dirinya dan perbuatannya — disadari atau pun tidak — akan merugikan orang lain baik secara langsung atau pun tidak langsung. Jika dibiarkan terus melanggar aturan tidak dijatuhi hukuman di dunia, di samping dia akan celaka di akhirat juga dia akan terus menyebarkan malapetaka yang akan diderita masyarakat banyak, meski sebagaian masyarakat tidak menyadarinya. Untuk terpeliharanya keharmonisan hidup bermasyarakat, maka diperlukan hukuman yang adil terhadap pelaku pelanggaran, yaitu hukuman yang membuatnya tidak kembali melanggar aturan dan membuat anggota masyarakat yang lain lebih berhati-hati dalam melangkah dan bertindak agar tidak melanggar aturan seperti itu. Dengan cara ini maka keamanan akan tercapai dan keharmonisan hidup bermasyarakat akan diraih.

Dalam kehidupan, jika terjadi perselisihan diperlukan apa yang dikenal dengan wasit yang berperan sebagai penengah antara dua pihak. Wasit diharapkan mampu berbuat adil manakala dia merupakan pihak yang tidak berkepentingan dengan pihak-pihak yang ditengahinya.

Allah tidak berkepentingan dengan manusia. Allah Maha Mengetahui terhadap semua kelemahan manusia. Karena mereka tidak akan mampu mengatur dirinya sendiri apa lagi mengatur orang lain, maka Allah turunkan aturan yang menyeluruh yang sesuai dengan tuntutan setiap zaman. Bagaimana tidak, Allah menurunkan aturan sama sekali bukan untuk kepentingan-Nya karena Dia tidak memerlukan makhluk-Nya. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari kebaikan makhluk-Nya dan tidak pula akan menderita kerugian akibat keburukan makhluk-Nya. Maka tidak ada bedanya bagi Allah apakah manusia menaati aturan-Nya atau tidak. Allah turunkan aturan hanya karena Dia Maha Penyayang kepada makhluk-Nya. Allah Mahaadil, Dia tetapkan sanksi dengan adil atas pelaku pelanggaran, karena Dia menyayangi makhluk-Nya agar tidak teraniaya. Karena itu syari'at yang Dia turunkan sangat berguna bagi semua manusia pada setiap zaman dan tempat jika mereka menerapkannya dalam kehidupan. Dan ketika mereka menjauh dari syari'at-Nya maka kehidupan mereka akan kacau karena masing-masing memiliki aturan tersendiri yang tidak sinergis bahkan mungkin bertabrakan dengan aturan pihak lain.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut James W. Neckle, ide tentang hak asasi manusia yang berlaku saat ini merupakan senyawa yang dimasak di kancah Perang Dunia II. Selama perang tersebut, dipandang dari segi apapun akan terlihat bahwa satu aspek berbahaya dari pemerintahan Hitler, adalah tiadanya perhatian terhadap kehidupan dan kebebasan manusia. Karenanya, perang melawan kekuatan Poros dibela dengan mudah dari segi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Negara sekutu menyatakan di dalam *Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of United Nations)* yang terbit pada 1 Januari 1942, bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi, dan kebebasan beragama, serta untuk

mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan.¹ Dalam pesan berikutnya yang ditujukan kepada Kongres, Presiden Franklin D. Roosevelt, mengidentifikasi empat (4) kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan di dalam perang tersebut, yaitu kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari hidup berkekurangan, dan kebebasan dari ketakutan akan perang.²

Agar kebebasan seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain, maka istilah kebebasan perlu mendapat tafsiran yang jelas dan disepakati semua pihak. Selama tidak ada tafsiran yang disepakati, maka semua orang merasa berhak menafsirkan kata bebas sesuai selera masing-masing. Hal ini dapat memberi makna yang menghapuskan makna bebas itu sendiri, karena kebebasan seseorang dalam bertindak dapat mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan mengisap rokok di tempat sembarangan terbukti telah banyak merugikan orang lain bahkan telah banyak menelan korban harta dan jiwa. Kebebasan pergaulan dengan lawan jenis akan mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Paling tidak, akan mengganggu kehormatan orang lain. Kebebasan satu negara dalam mengembangkan kekuasaannya mengancam ketenangan negara lain.

Kebebasan adalah hak semua manusia. Ketika kebebasan ini diartikan secara mutlak tanpa kaidah, maka sangat mungkin perjuangan untuk meraih kebebasan pada saat yang sama dapat merusak kebebasan itu sendiri. Karena itu, bebas berekspresi tidak berarti bebas berbicara tanpa aturan atau bebas berperilaku tanpa memerhatikan akibatnya pada kehidupan sosial. Bebas berekspresi dengan penampilan tidak berarti bebas mengganggu orang lain dengan pornoaksinya. Karena itu hak asasi manusia perlu mendapat penafsiran yang jelas yang bermanfaat bagi semua pihak. Hingga kini setiap orang masih merasa bebas memberi tafsiran terhadap hak asasi manusia.

¹<http://jakarta.usembassu.gov/ptp/bakasasi.html#1>

²*Ibid.*

James menegaskan, meski hak asasi manusia dianggap menetapkan standar minimal, deklarasi-deklarasi kontemporer tentang hak asasi manusia cenderung untuk mencantumkan hak dalam jumlah yang banyak dan bersifat khusus, dan bukannya sedikit serta bersifat umum. Deklarasi Universal menggantikan tiga hak umum yang diajukan oleh Locke (yakni hak atas kehidupan, kebebasan, dan kekayaan pribadi) dengan sekitar dua lusinan hak khusus. Di antara hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan adalah hak untuk bebas dari diskriminasi; untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan; untuk bebas beragama; untuk bebas berpikir dan berekspresi; untuk bebas berkumpul dan berserikat; untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam; untuk kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang; untuk memperoleh peradilan yang adil; untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi); dan untuk bebas bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam Deklarasi mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, untuk bebas dari perkawinan paksa, untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menikmati standar kehidupan yang layak, untuk istirahat dan bersenang-senang, serta untuk memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau tua.

C. Syari'at dan Hak Asasi Manusia

Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Di dalam sebuah riwayat juga jelaskan sebagai berikut:³

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ

³ Mālik ibn Anas, *Muwaṭṭa' Malik*, taḥqīq: Muḥammad Muṣṭafa al-A'zamī, cet. 1 (Ttp.: Mua'ssashah Zābid ibn Sulṭān 'Alī Nahyān, 2004), IV: 1083. Hadis nomor 2767.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيبًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةَ لِرَجُلٍ
مِنْ مُزَيْنَةَ فَاتَّحَرَوْهَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ
عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَرَأَيْكَ
تُحْيِعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَأُعْرِمَنَّكَ عُرْمًا يَشْتَقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ
قَالَ لِلْمُزَيْنِيِّ كَمْ تَمَنُّ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُزَيْنِيُّ قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْتَعَهَا
مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

Riwayat di atas memberikan gambaran bahwa syari'at Islam memelihara hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Untuk terpeliharanya hak-hak tersebut diperlukan beberapa hal, antara lain:

1. Memberi jaminan keamanan dari rasa takut;
2. Memberi jaminan keamanan harta yang diraih dengan cara yang halal;
3. Memberi manfaat dari hasil pribadi untuk masyarakat dengan sukarela;
4. Bertindak tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian karena mengganggu keamanan; dan
5. Menolak dijatuhkan hukuman bila statusnya masih samar baik yang berkaitan dengan kondisi pelaku, lingkungan di mana pelaku berada, cara bertindak atau barang yang diambil.

Mengapa syari'at sering dipandang sebagai hal yang ditakuti? Boleh jadi karena keterangan tentang syari'at yang sampai kepada masyarakat banyak itu adalah hukum potong tangan, cambuk, rajam, dan hal lain yang dirasa mengerikan. Itu terjadi akibat syari'at dipandang secara sempit yaitu hanya dihubungkan dengan masalah vonis yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan tanpa memerhatikan kemaslahatan umum dan tidak pula memerhatikan hak-hak korban kejahatan. Sehingga muncul ungkapan bahwa hukum potong tangan atas pencuri, misalnya, adalah melanggar hak asasi manusia. Mengapa tidak dikatakan melanggar *hak asasi*

kejahatan saja? Hukum potong tangan atas pencuri menurut pandangan sepihak dipandang melanggar hak asasi manusia, padahal menurut pihak lain merupakan hukuman yang terlalu ringan. Kedua pandangan ini muncul berdasarkan kepada penafsiran terhadap hal sama yaitu hak asasi.

Di beberapa tempat telah terjadi hukuman masyarakat terhadap pencuri sangat mengenaskan. Dia tidak hanya dihukum dengan potong tangan saja akan tetapi juga semua anggota tubuhnya bisa menjadi sasaran kemarahan masyarakat hingga tidak sedikit pencuri yang menghembuskan nafas akibat hukuman yang dijatuhkan masyarakat. Hal itu terjadi karena tindakan pencurian baik yang dilakukan secara tradisional atau yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan (korupsi) sebagaimana kejahatan lainnya adalah kejahatan yang selalu menyebabkan tersebarnya penderitaan yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat yang tak berdosa. Jadi ada salah satu dari dua hal yang tidak dapat dihindari, yaitu menyelamatkan fisik pencuri dan membiarkan masyarakat menderita, atau memelihara keselamatan masyarakat dengan menghilangkan salah satu anggota badan pelaku kriminal yang sering disalahgunakan.

Menurut Kamri A., dengan melihat perilaku koruptif yang sedemikian parah di Indonesia, mungkin sudah saatnya dipertegas strategi pemberantasannya yang tidak sekedar bersifat sublimasi. Daripada sekedar gonta-ganti kebijakan yang justru hanya melahirkan ketidakpastian hukum.⁴ Sudah saatnya kita mencontoh ketegasan pemberantasan korupsi di Korea Selatan yang bersamaan dengan Indonesia ditimpa krisis pada tahun 1997. Kini Korea Selatan sudah berhasil keluar dari krisis itu, karena pemberantasan korupsi di mulai dari atas. Demikian juga yang terjadi di Republik Rakyat Cina. Adakah Pemimpin di Indonesia yang berani seperti Perdana Menteri RRC, Zhu Rong Ji yang terkenal dengan konsepnya *pesanan 100 peti mayat*. Pesanan seratus

⁴Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 155.

peti mayat itu satu untuk dirinya dan sembilan puluh sembilan untuk pejabat pemerintahan yang terbukti korupsi. Dengan tindakannya dia berhasil membawa China sebagai negara paling aman dalam berinvestasi.⁵

Menurut Sayyid Quṭb, undang-undang buatan manusia menjadikan hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian. Ini merupakan hukuman yang gagal di dalam memberantas kejahatan secara umum dan dalam memberantas pencurian secara khusus, karena hukuman penjara tidak menciptakan kesadaran dalam jiwa si pencuri untuk meninggalkan pencurian itu. Hukuman penjara itu hanya menghalangi si pencuri dari aktivitas mencuri dalam waktu tertentu yaitu selama dalam penjara.⁶

Sangat mengherankan, lanjut Quṭb,⁷ ada orang yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan itu tidak sesuai lagi dengan perikemanusiaan dan peradaban masa kini. Seakan-akan perikemanusiaan dan peradaban menghendaki kita membalas jasa pencuri atas kejahatannya. Seolah-olah kita dorong mereka untuk menempuh jalan kesesatannya itu, sedang kita sendiri hidup dalam ketakutan dan ketidakstabilan. Atau, seakan-akan kita harus bersedih hati dan menderita dengan menyerahkan hasil kerja kita kepada para pemalas yang tidak mau kerja dan kepada para pencuri. Yang lebih mengherankan lagi adalah seakan-akan peradaban dan perikemanusiaan mengharuskan kita mengingkari ilmu pengetahuan modern dan logika yang cermat. Atau agar melupakan karakter manusia dan pura-pura tidak mengetahui pengalaman umat-umat terdahulu. Bukankah hukuman itu disebut *'iqâb* apabila lunak dan lemah, bahkan terkesan bermain-main dan bergurau atau yang semakna dengan itu.

Hukuman yang dapat menakutkan orang dari melakukan kejahatan adalah merupakan ekspresi kasih sayang (rahmah) terhadap orang yang hatinya bermaksud melakukannya. Juga

⁵ *Kompas*, 12 Juni 2004.

⁶ Sayyid Quṭb, *Fi 'ilâl al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), II: 361.

⁷ *Ibid.*, II: 363.

sebagai rahmat bagi kelompok (masyarakat), karena dapat menimbulkan ketenangan dan ketenteraman bagi mereka.

D. Belajar dari Televisi dan Penjara

Banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman setelah dilakukan rekonstruksi yang ditayangkan pada layar televisi. Apakah hal itu dilakukan untuk memelihara hak asasi manusia? Ini merupakan tindakan yang memberi dorongan bagi orang-orang yang telah berniat jahat menuju cita-cita buruknya. Mereka mendapat ilmu baru dari tayangan televisi bagaimana cara melakukan kejahatan. Setelah dilakukan rekonstruksi lalu penjahat dimasukkan ke dalam penjara, maka di sana merekapun menambah ilmu kejahatan dengan tukar pengalaman bersama panjahat lainnya. Manakala telah habis masa hukuman sesuai ketetapan peraturan yang berlaku atau dipercepat dengan 'cara khusus', maka mereka keluar dengan membawa ilmu baru untuk melanjutkan 'profesinya' dengan cara yang lebih cerdas lagi.

Sungguh ironis, aturan manusia menetapkan pentingnya publikasi proses kejahatan tanpa diketahui proses eksekusi. Padahal syari'at Islam justru sebaliknya. Proses kejahatan disembunyikan agar tidak diikuti orang sementara eksekusi dilakukan secara terbuka agar menjadi pelajaran yang berarti bagi masyarakat luas.

Islam sebagai agama yang menjaga keseimbangan tidak hanya memperhatikan keselamatan fisik akan tetapi dampak psikis pun sangat dia perhatikan. Karena itu syari'at tidak membiarkan pornoaksi yang menggoda lawan jenis meski menurutnya itu adalah hak asasi sebab godaan tersebut membawa kepada pelanggaran seksual. Akibat pelanggaran ini telah banyak korban berjatuh yang membuat masyarakat resah. Tidak sedikit korban yang kemudian memilih masa depannya dengan mengambil jalan 'kepalang basah', yakni dengan masuk ke 'lembah hitam'.

Setiap negara memiliki kepolisian untuk menjaga keamanan meskipun kepolisian bukan berarti dapat memberikan jaminan sepenuhnya terhadap rasa aman masyarakat. Susanto mengungkapkan pengakuan seorang detektif yang mengatakan:

Tentu, aku sesekali mendapatkan (seks) wanita yang aku tahan. Sering kami mendapat tanda bahwa jika kami dilayani, kami dapat melupakan perbuatan mereka. Salah satu pasar busana di sini tidak suka mengajukan tuntutan, tetapi mereka selalu menelepon kami saat mereka menangkap penguntit. Biasanya kami hanya bicara pada mereka dan memperingatkan mereka dan melepaskan mereka. Jika dia wanita yang terlihat baik kadang aku menawarkan mengantarnya pulang dan melaksanakan keinginanku. Beberapa wanita kelas tinggi yang sombong menyambut cepat jika mereka berfikir kawan-kawan dan ayah mereka tidak perlu tahu tentang penguntitan mereka. Aku tidak pernah bermain-main dengan anak-anak itu, tetapi aku tahu beberapa rekan yang bercinta dengan beberapa pelajar puteri yang mereka tangkap di sebuah pasar busana.”⁸

Selain permintaan seksual kepada pelaku kejahatan, lanjut Susanto, petugas juga mungkin melecehkan pelaku wanita dengan melakukan penggeledahan tubuh dan penepukan. Meskipun peraturan dan tata tertib kepolisian mensyaratkan tersangka wanita digeledah oleh petugas wanita atau sipir wanita, petugas di lapangan sering merasa dibenarkan melakukan penepukan untuk mencari senjata.

E. Kesimpulan

Syari’at Islam adalah peraturan Ilahi yang lengkap. Persoalan-persoalan parsial tidak akan dapat dimengerti

⁸ Anton F. Susanto, “Hak Asasi Manusia,” dalam Muladi (Ed.), *Hak Asasi*, hal. 175.

hikmahnya kecuali dengan memperhatikan karakteristik ketentuan-ketentuan syariah tersebut, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, dan kandungannya. Persoalan parsial tidak dapat diterapkan kecuali dengan memberlakukan ketentuan syariah secara menyeluruh dengan segala rentetatannya.

Hukum pidana dalam Islam tidak lepas dari penerapan keadilan bagi seluruh masyarakat dan pada saat yang sama merupakan bukti *rahmatan lil'ālamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Anas, Mālik ibn. *Muwatta' Mālik*, taḥqīq: Muḥammad Muṣṭafā al-A'zamī. Ttp.: Mua'ssah Zābid ibn Sulṭān 'Alī Nahyān, 2004.

Muladi (Ed.). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Susanto, Anton F. "Hak Asasi Manusia." Dalam Muladi (Ed.). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Quṭb, Sayyid. *Fī 'ilāl al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kompas, 12 Juni 2004.

<http://jakarta.usembassu.gov/ptp/hakasasi.html#1>

<http://jakarta.usembassu.gov/ptp/hakasasi.html#2>